

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3974);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
14. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2004 Nomor 12 Seri D1).

Dengan Persetujuan Bersama**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG****dan****BUPATI PANDEGLANG****MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG WAJIB BELAJAR MADRASAH DINIYAH AWALIYAH.**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang;
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang;
5. Kantor Departemen Agama adalah Kantor Departemen Agama Kabupaten Pandeglang;
6. Wajib Belajar adalah keharusan bagi setiap warga negara untuk menempuh jenjang pendidikan minimal atas tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
7. Madrasah Diniyah Awaliyah adalah satuan pendidikan keagamaan pada jalur luar sekolah yang menyelenggarakan pendidikan Agama Islam tingkat dasar dan pengajarannya secara klasikal dan non klasikal;
8. Masa Pendidikan adalah lama waktu yang ditempuh peserta didik dalam menyelesaikan pendidikan;
9. Waga Belajar adalah peserta didik yang terdiri dari anak-anak usia sekolah beragama Islam yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu;
10. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan;
11. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan;
12. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan;
13. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang;

14. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
15. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu;
16. Insentif adalah bentuk penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah;
17. Forum Kerja Madrasah Diniyah yang untuk selanjutnya disebut FKMD adalah lembaga di tingkat Kabupaten yang ikut membantu dalam pembinaan dan pengelolaan penyelenggaraan pendidikan Diniyah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
18. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan;
19. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang terselenggaranya suatu proses pembangunan di daerah.

BAB II FUNGSI DAN TUJUAN

Bagian Pertama Fungsi

Pasal 2

Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah berfungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap Pendidikan Agama Islam bagi peserta didik yang beragama Islam di Sekolah Umum.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

- (1) Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah bertujuan memberikan bekal kemampuan Agama Islam kepada warga belajar untuk mengembangkan kehidupannya sebagai warga muslim yang beriman, bertakwa dan beramal soleh serta berakhlak mulia.
- (2) Wajib Belajar Diniyah Awaliyah merupakan persyaratan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tanda Tamat Belajar Diniyah Awaliyah.

BAB III MASA PENDIDIKAN

Pasal 4

Masa Pendidikan Madrasah Diniyah Awaliyah diselenggarakan selama 4 (empat) tahun yang wajib diikuti oleh setiap warga belajar berusia 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) tahun.

BAB IV WARGA BELAJAR

Pasal 5

Setiap Warga Belajar mempunyai hak-hak sebagai berikut :

1. Mendapat perlakuan sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya;
2. Mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan;
3. Memperoleh penilaian hasil belajar (Rapor);
4. Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah.

Pasal 6

Setiap warga belajar berkewajiban untuk :

1. Mematuhi semua peraturan yang berlaku;
2. Menghormati tenaga pendidik;
3. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan madrasah.

BAB V TENAGA PENDIDIK

Pasal 7

- (1) Tenaga pendidik pada Madrasah Diniyah Awaliyah adalah mereka yang memiliki kualifikasi pendidikan keagamaan.
- (2) Setiap tenaga pendidik pada Madrasah Diniyah Awaliyah mempunyai hak-hak sebagai berikut :
 - a. Memperoleh penghasilan dalam bentuk insentif yang bersumber dari bantuan Pemerintah, Daerah, orang tua warga belajar dan masyarakat;
 - b. Menggunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pendidikan yang tersedia dalam melaksanakan tugasnya.
- (3) Setiap tenaga pendidik pada Madrasah Diniyah Awaliyah berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan pengabdian serta menjaga nama baik sesuai dengan kepercayaan yang diberikan masyarakat.

BAB VI KURIKULUM

Pasal 8

Kurikulum Madrasah Diniyah Awaliyah adalah merupakan pedoman dalam kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pendidikan Madrasah Diniyah Awaliyah.

Pasal 9

Struktur program pembelajaran di Madrasah Diniyah Awaliyah sekurang-kurangnya memuat :

1. Struktur Program Kurikulum Pokok terdiri dari :
 - 1.1. Al-Qur'an;
 - 1.2. Hadits;
 - 1.3. Aqidah Akhlak;
 - 1.4. Fiqih;
 - 1.5. Sejarah Kebudayaan Islam;
 - 1.6. Bahasa Arab;
 - 1.7. Praktek Ibadah.
2. Kurikulum lokal yang mata pelajarannya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Madrasah Diniyah.

BAB VII SARANA DAN PRASARANA

Pasal 10

- (1) Kegiatan proses belajar mengajar pada Madrasah Diniyah Awaliyah dilaksanakan dengan mempergunakan sarana dan prasarana yang telah tersedia, baik gedung Madrasah Diniyah Awaliyah sendiri maupun gedung-gedung Sekolah Dasar milik Pemerintah Daerah, Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- (2) Penggunaan ruang belajar Sekolah Dasar milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Pembiayaan dari Pemerintah Daerah untuk operasional Madrasah Diniyah Awaliyah serta insentif untuk tenaga pendidik, diberikan dengan perhitungan Cost per – siswa.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB IX PENGELOLAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama Pengelolaan

Pasal 12

- (1) Pengelolaan Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah adalah tanggungjawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat.

- (2) Tanggungjawab Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kantor Departemen Agama.
- (3) Tanggungjawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.

Bagian Kedua Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 13

Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah merupakan tanggungjawab Dinas Pendidikan dan Kantor Departemen Agama dibantu oleh FKMD.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dalam Peraturan/Keputusan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 17 Juli 2007

BUPATI PANDEGLANG,

ttd

A. DIMYATI NATAKUSUMAH

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 18 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

ttd

ENDJANG SADINA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2007 NOMOR 27

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG
TENTANG
WAJIB BELAJAR MADRASAH DINIYAH AWALIYAH
DI KABUPATEN PANDEGLANG

I. UMUM

Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu Sistem Pendidikan Nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, fungsi dan tujuan Pendidikan Nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk akhlak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang berdemokratis serta bertanggungjawab.

Selanjutnya sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa fungsi pendidikan keagamaan adalah mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan atau menjadi ahli ilmu agama.

Berdasarkan hal tersebut diatas, penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan/Madrasah Diniyah harus dilakukan dengan optimal demi terwujudnya pendidikan Diniyah yang berkualitas, berdaya saing dan mampu menjadi pusat pengembangan dalam rangka pembentukan watak dan kepribadian siswa sebagai warga negara yang bertanggungjawab.

Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana tersebut di atas, pemerintah dan seluruh komponen masyarakat wajib mengupayakan penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah terlaksana dengan optimal sehingga dapat diwujudkan generasi penerus bangsa yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif dan mandiri.

Dengan diaturnya Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah dalam Peraturan Daerah, segala upaya untuk terwujudnya tujuan dan fungsi keagamaan dalam Sistem Pendidikan Nasional Kabupaten Pandeglang, pelaksanaannya telah di dukung oleh aturan/payung hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

